



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 63/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonnya :

SHEIRA NILOFAR, perempuan, umur 22 tahun, bertempat tinggal di Jalan Imam

Bonjol GG. 100/100 B DPS, NIK: 5171036909920003, dalam hal ini

menyerahkan kuasa kepada **MILA TAYEB SEDANA, SH., dan I. GST.**

PUTRA YUDHI SANJAYA, SH., para advokat yang berkantor di **Kantor**

Advokat Mila Tayeb Sedana, SH., dan Rekan, alamat di Jalan Villa Umalas No.

10, Kerobokan, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01

Februari 2016, selanjutnya disebut

sebagai;----- **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 14 Februari 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Februari 2016, dengan Register Nomor : 63/Pdt.P/2016/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

-
- 1 Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Thalib Tayeb dan Zaitun Thalib, BSC.SHEIRA NILOFAR, anak kedua yang lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 1992 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Denpasar (bukti P-1).

- 2 Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama yang sebenarnya adalah :
SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB, lahir pada tanggal 29 September 1992, namun dalam Akta Kelahiran ada kekurangan/kesalahan penulisan akibat dari kelalaian Pejabat Desa yang mengurus Akta Kelahiran tersebut, sehingga tertulis dan terbaca, SHEIRA NILOFAR, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (BUKTI P-1), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar.
- 3 Bahwa akibat dari kekurangan/kesalahan penulisan nama itu Pemohon kesulitan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran;
- 4 Bahwa perbaikan nama dari SHEIRA NILOFAR menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB sudah lebih diketahui oleh kerabat dan masyarakat, sehingga kekurangan/kesalahan penulisan nama SHEIRA NILOFAR, sudah patut untuk diperbaiki agar tidak berlanjut dan terkesan ada dua nama padahal orangnya adalah satu.
- 5 Bahwa penggantian nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca SHEIRA NILOFAR menjadi tertulis dan terbaca SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB.

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas dan demi kepastian nama dan agar tidak tumpang tindih dengan nama yang sebenarnya, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sebagai berikut:

----- “MENETAPKAN” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon.

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama : SHEIRA NILOFAR menjadi tertulis dan terbaca SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB.
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dalam daftar kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama semula : SHEIRA NILOFAR menjadi tertulis dan terbaca SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHEIRA NILOFAR sesuai dengan Kutipana Akta Kelahiran No. 3. 794/1992, tanggal 24 Oktober 1992, diberi tanda (P-1) ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Talib Tayeb, No. 5171030604070238 tanggal 15 Mei 2008, diberi tanda (P-2) ; -----
3. Foto copy KTP atas nama Zaitun Thalib No. Nik 5171035708590020, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Akta Nikah Thalib Tayeb dengan Zetun FH, tanggal 16 Desember diberi tanda (P-4) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada

Kuasa Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi : Niek Perwin, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah koponakannya ;

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Thalib Tayeb dengan Zaitun Thalib,BSC ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 29 September 1992 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran No.3.794/1992, tertanggal 24 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Sheira Nilofar adalah anak kedua dari pasangan suami istri Thalib Tayeb dengan Zaitun Thalib,BSC ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB ;
- Bahwa nama Pemohon ditambah karena sering sakit – sakitan kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar disana pemohon disaran untuk menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB ;
- Bahwa tujuan pemohon menambah nama pemohon supaya ada keseragaman nama keluarga dan untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa atas pergantian nama pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dan sudah diketahui oleh kerabat dan masyarakat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Kenal Husein, SE, dipersidangan telah memberikan keterangan tidak

disumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah koponakannya ;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Thalib Tayeb dengan Zaitun Thalib,BSC ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 29 September 1992 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran No.3.794/1992, tertanggal 24 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Sheira Nilofar adalah anak kedua dari pasangan suami istri Thalib Tayeb dengan Zaitun Thalib,BSC ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB ;
- Bahwa nama Pemohon diganti karena sering sakit – sakitan kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar disana pemohon disaran untuk menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB ;
- Bahwa tujuan pemohon menambah nama pemohon supaya ada keseragaman nama keluarga dan untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa atas pergantian nama pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dan sudah diketahui oleh kerabat dan masyarakat ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Hal 5dari 8 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka

segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menambah nama Pemohon tersebut yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB karena pemohon sering sakit – sakitan kemudian ditanyakan kepada orang pintar disarankan nama pemohon tersebut harus ditambah, disamping itu supaya ada keseragaman nama keluarga dan untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa atas penambahan nama pemohon tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan dan sudah diketahui oleh kerabat dan masyarakat ;---
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk penambahan nama pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan karena dapat di buktikan dengan bukti –bukti yang diajukan oleh Pemohon dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “ ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/ mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan/ penggantian nama pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

• MENETAPKAN -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tentang penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SHEIRA NILOFAR, ditambah menjadi SHEIRA NILOFAR THALIB TAYEB, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh kami :
BUDI ARYONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH, Panitera Pengganti pada

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

H A K I M,

t.t.d.

BUDI ARYONO, SH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 75.000,-
- PNBP Rp. 5.000,
- RedaksiRp. 5.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 63/Pdt.P/2016PN.Dps, tertanggal 14 Maret 2016, tersebut diatas diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon (Mila Tayeb Sedana, SH), pada hari : _____, tanggal Maret 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Legalisasi.....Rp. 10.000.-
- 2 Meterai..... Rp. 6.000.-
- 3 Upah tulis..... Rp. 2.400.-

J u m l a hRp. 18.400.- (delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No. 63/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)